

**TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI
ERA EKONOMI DIGITAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

DAMAR FAIZAL ANWAR

NIM. 21103040083

DOSEN PEMBIMBING:

DR. WARDATUL FITRI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAMAR FAIZAL ANWAR

Nim : 21103040083

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI ERA EKONOMI DIGITAL” adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Maret 2025



Damar Faizal Anwar
NIM. 21103040083

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada, Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Damar Faizal Anwar

NIM : 21103040083

Judul : Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Praktik
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Ekonomi
Digital.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Pembimbing



Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H.
NIP. 199005112019032016

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-440/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI ERA EKONOMI DIGITAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAMAR FAIZAL ANWAR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040083
Telah diujikan pada : Kamis, 10 April 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Wandatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 682415a553b4c



Penguji I
Prof. Des. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 682099c02888



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6814c01970c3



Yogyakarta, 10 April 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 682a06648689

ABSTRAK

Era digital membawa sektor ekonomi dapat tumbuh lebih pesat melalui ekonomi yang berbasis digital. Hal ini juga berdampak pada bentuk persaingan usaha yang berubah bukan lagi hanya dalam bisnis konvensional namun juga dalam sektor digital. Di Indonesia persaingan usaha yang terjadi dalam sektor digital salahsatunya adalah penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau pangsa pasar diatas 50%, hal tersebut dilakukan agar tetap dapat mempertahankan posisi dominannya di pasar persaingan usaha. Praktik ini tidak hanya menciptakan hambatan bagi pelaku usaha baru, tetapi juga mengurangi pilihan konsumen terhadap produk atau layanan alternatif. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google dalam distribusi aplikasi digital di Indonesia, yang menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kasus guna menganalisis bentuk penyalahgunaan posisi dominan serta mekanisme perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terdampak. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan kuisisioner. Narasumber wawancara yakni, kepala kantor wilayah dan kepala bidang penegakan hukum KPPU Kanwil VII. Hasil data dilapangan menjadi bahan analisis utama dipadukan dengan melihat undang-undang nomor 5 tahun 1999 atau biasa disebut UU persaingan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dari penyalahgunaan posisi dominan di era ekonomi digital adalah praktik diskriminasi kepada pihak ketiga atau bisa disebut *self-preferencing*. Berdasarkan data lapangan ditemukan bahwa memang praktik diskriminasi oleh pelaku usaha dominan merupakan isu utama dalam praktik penyalahgunaan posisi dominan dalam ekonomi digital, dalam hal ini kasus yang sudah ditangani oleh KPPU yakni dalam perkara Google dan Shopee, keduanya merupakan inisiatif dari KPPU dan berhasil untuk diselesaikan. KPPU memberikan perlindungan hukum baik preventif ataupun represif. KPPU sudah menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar undang-undang persaingan usaha. Dalam dua putusan perkara tersebut merupakan inisiatif dari KPPU sendiri bukan atas laporan dari pelaku usaha. Apabila pelaku usaha yang dirugikan ingin meminta ganti rugi harus melaporkan kepada KPPU dan membuktikan adanya kerugian yang dialami, karena beban pembuktian agar majelis KPPU dapat memutus ganti rugi ada di tangan pelaku usaha yang dirugikan itu sendiri.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Posisi Dominan, Persaingan Usaha, Ekonomi Digital, Perlindungan Hukum, KPPU.

ABSTRACT

The digital era has enabled the economic sector to grow more rapidly through a digital-based economy. This shift has also transformed the nature of business competition, extending beyond conventional businesses to the digital sector. In Indonesia, one of the key issues in digital market competition is the abuse of dominant position by business actors who hold a dominant market share exceeding 50%. Such practices are employed to maintain their market dominance. This conduct not only creates barriers for new entrants but also limits consumer choices for alternative products or services. A notable case in this context is the alleged abuse of dominance by Google in the distribution of digital applications in Indonesia, raising concerns regarding the protection of disadvantaged business actors.

This study employs an empirical juridical method with a case approach to analyze forms of abuse of dominant position and the legal protection mechanisms available to affected business actors. Primary data were obtained through interviews and questionnaires. Interviewees included the regional head and the head of the law enforcement division at KPPU Regional Office VII. Field data serve as the main analytical material, complemented by the examination of Law Number 5 of 1999, commonly referred to as the Competition Law.

The findings indicate that the form of abuse of dominant position in the digital economy era is discriminatory practices toward third parties, commonly referred to as self-preferencing. Field data confirm that such discriminatory practices by dominant businesses are a major issue in cases of abuse of dominance in the digital economy. Notably, KPPU has handled such cases involving Google and Shopee, both initiated independently by KPPU and successfully resolved. KPPU provides both preventive and repressive legal protection and has fulfilled its duties in monitoring and taking action against businesses that violate competition law. In both decisions, the cases were not based on reports from business actors but were initiated by KPPU itself. If a harmed business actor wishes to claim compensation, they must file a report to KPPU and prove the losses incurred, as the burden of proof to obtain compensation lies with the affected business actor.

Keywords: *Abuse of Dominant Position, Business Competition, Digital Economy, Legal Protection, KPPU.*

MOTTO

"Berpikir besar, berusaha tanpa lelah, dan tetap rendah hati dalam setiap langkah."

"Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang beriman".

(QS. Ali Imran: 139)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberukan kepada penulis

Teruntuk kedua orangtua penulis Bapak Parwanto, Ibu Rahayu Supriyanti, kakek nenek penulis, saudara penulis Dewi Fatimah Anwar dan segenap keluarga penulis yang cinta kasih dan doa-doanya selalu menyertai penulis.

Teruntuk saya sendiri, Damar Faizal Anwar yang telah berjuang untuk selalu bertanggungjawab terhadap kewajiban dan mengusahakan segala sesuatu untuk masadepan yang dicita-citakan. Terimakasih untuk semangatnya dalam segala sesuatu dan tidak pernah berhenti dan berputus asa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صلي على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد

Ucap dan puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Ekonomi Digital**. Tidak lupa sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna walaupun segala upaya dan usaha telah dilakukan guna menyelesaikan skripsi ini. Harapan penyusun skripsi ini mempunyai nilai kebermanfaatan yang seluas-luasnya bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam fokus yang sama. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahana hati penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farah Syamala Rosyda, S.H., M.H. serta Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Syaifullahil Maslul, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Hendry dan Bapak Kamal. selaku narasumber dalam proses penelitian, dengan kemurahan hati dan keluasan ilmunya yang telah membantu dalam proses penelitian.

8. Segenap keluarga penulis, Bapak Parwanto, Ibu Rahayu Supriyanti, Dewi Fatimah Anwar, Nizar Hidayatur Rahman, Nuha Abidatur Rahim yang cinta kasih dan doa-doanya selalu menyertai penulis.
9. Segenap teman-teman kakeane band, Danendra Ifda D, Naufal Fayza, Musa Kamal Adhim, Dwi Wahyu Priyodigdo, Yudhistira, M.Ridho, M.Alifian Drajat Saputra.
10. Segenap Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terkhusus Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., Bapak Syaifudin Anwar, S.H., M.H., Vivi Veftiana Sari, Sayyidah Latifah Hamid, Mahya Aulia, Lilik Agus Saputro, Muhammad Alifian Drajat yang telah membimbing dan kebersamai penulis untuk belajar banyak hal baru diluar akademik.
11. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga, khususnya Divisi Sumber Daya Anggota, Kania Peni Palupi, Vivi Veftiana Sari, Dea Fika Nabila, Irma Kharismawati, Nadya Saltsa Putri Fernnika, Zendy Ichan Primananda, Bhinta Musyarofah, dan Esti Purnamasari yang telah kebersamai penulis untuk bersama-sama tumbuh dan belajar banyak hal, saling merangkul dalam suka duka, dan tentunya selalu menjadi memori untuk kembali.
12. Rekan-rekan Delegasi National Moot Court Competition Tjokorda Raka Dherana yang telah memberikan ilmu, pelajaran, kebersamaan, kehangatan, dan tentunya pengalaman yang berharga bagi penulis.

13. Teman-Teman Timses dan Kelompok Tani yang memberi semangat dan menjadi teman semenjak duduk di bangku sekolah menengah atas, Hammam Dzakwan, Aryo Bismo, Nohan Titah, Yoga Fahrezi, Ardhika Bandaru, Huda Adi, Fakhirah Resti, Rosyita Inayah, Maghfira, Nabela Cahayati, Shela Nuraini, Maria Emilda, dll.
14. Teman-teman dekat penulis yang turut memberi semangat dan berperan dalam penulisan skripsi ini, Zulfikarul Akmal, Nilam Amalia, Furqon Mahmud, Deni Afriadi, Raja Raid, Adinda Saima Putri, Danendra Ifda D, Naufal Fayza, Musa Kamal Adhim, Dwi Wahyu Priyodigdo, Yudhistira, M.Ridho, M.Alifian Drajat Saputra.
15. Teman-teman penulis semenjak bangku sekolah menengah pertama, Huda Fadliawan, Suko Maulana, Raditya Dito, Ridho Firmansyah, Zanuar Rio, Husna Nur Amelya, Shifa Alifiana, Galuh Akhir, Agnalisa MJ, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. Mia fafa, yang kerap membantu penulis dalam berdiskusi dan bertukar pikiran. Menemani penulis dan tentunya memberikan motivasi serta memberi doa.
17. Damar Faizal Anwar, yang telah berjuang dan berusaha untuk menulis skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Terimakasih atas semua doa dan syukur yang telah dipanjatkan untuk diri sendiri dan bertanggung jawab kepada diri sendiri. Terimakasih untuk tetap selalu belajar dan berusaha untuk masa depan yang dicita-citakan.

Penyusun berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Maret 2025



Damar Faizal Anwar



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA, PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DAN ERA EKONOMI DIGITAL.....	36
A. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha	36
B. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat	45
C. Tinjauan Umum Tentang Posisi Dominan	55
D. Tinjauan Umum Tentang Era Ekonomi Digital	67
BAB III GAMBARAN UMUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAN STUDI KASUS PERKARA PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DI ERA EKONOMI DIGITAL.....	76
A. Gambaran Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	76
B. Gambaran Umum Studi Kasus Perkara Google dan Shopee	83

BAB IV ANALISIS BENTUK PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DI ERA EKONOMI DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PELAKU USAHA YANG DIRUGIKAN	92
A. Bentuk Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan Di Era Ekonomi Digital.....	92
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terdampak Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan di Era Ekonomi Digital	101
BAB V.....	115
PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124
<i>CURICULUM VITAE</i>.....	129



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah berkembang pesat dalam sektor ekonomi dan sektor teknologi, hal ini memiliki efek yang berbanding lurus dimana dengan berkembangnya sektor teknologi membawa perkembangan ekonomi menuju kearah ekonomi digital yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat berubah. Dalam perekonomian berbasis digital ada dinamika dimana teknologi berperan sebagai perluasan ruang lingkup hubungan antar manusia sehingga membuat batas-batas antar negara menjadi samar. Hal ini akan berdampak pada bentuk persaingan usaha yang berubah dan menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukumnya.

Ekonomi digital hadir dengan berbagai teknologi yang berperan dalam mendatangkan banyak kemudahan dan juga inovasi pada proses perdagangan secara daring.¹ Dampak digitalisasi dan inovasi berbasis data terhadap persaingan telah diakui oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebagaimana disampaikan dalam forum *G7* yang memilih ekonomi digital sebagai fokus utama proyek *Going Digital*, yang

¹ Makka Zulvia, *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02, 2021. Hlm. 6

bertujuan merumuskan strategi kebijakan persaingan yang komprehensif guna menghadapi transformasi digital dan pasar terbuka.²

Regulasi mengenai persaingan usaha Indonesia diakomodir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut juga menjadi sebab dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa dikenal dengan nama KPPU melalui Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 yang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha dan sekaligus menjadi penegak hukum pada aspek persaingan usaha.³ Pada sistem ketatanegaraan di Indonesia, KPPU memiliki tanggung jawab lain dalam persaingan usaha selain menciptakan ketertiban juga menciptakan lingkungan persaingan usaha yang mendukung atau kondusif. Hal ini juga menjadikan KPPU sebagai sebuah lembaga independen yang tidak terpengaruh terhadap kekuasaan apapun, dan statusnya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait kompetisi usaha yang tak sehat.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjelaskan bahwa “Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

² Alfian Fajar, Murniati Rilda. (2024): *Practices and characteristics of abuse of dominant position in digital markets*. Jurnal Persaingan Usaha, Vol.4 No.1. Hlm.34-35

³ Lubis Andi, Anggraini Anna, Toha Kurnia dkk. Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha (Jakarta, Diterbitkan oleh: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017). Hlm. 23

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.⁴ Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar utama dalam Pembangunan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan.⁵ Persaingan yang sehat menjadi pendorong utama bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, serta menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.

Salah satu praktik bisnis dalam ekonomi digital yang cukup kontroversial karena dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat adalah penyalahgunaan posisi dominan dengan melakukan praktik-praktik curang dengan tujuan untuk mempertahankan posisi dominannya. Dalam pasal 1 angka 4 UU No. 5/1999 dijelaskan bahwa Posisi Dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa

⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵ Darnia, M. E., Sihombing, L. M., Vivian, V., Putri, P., Dewi, R., Hutasoit, A., & Sitompul, A. A. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Pembangunan Ekonomi*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), Hlm.1

tertentu.⁶ Banyak Perusahaan yang memiliki posisi dominan ini menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan praktik-praktik kegiatan usaha curang yang merugikan untuk pihak lain, praktik-praktik ini biasanya dilakukan agar tetap dapat mempertahankan posisi dominannya di pasar persaingan usaha. Praktik ini tidak hanya menciptakan hambatan bagi pelaku usaha baru, tetapi juga mengurangi pilihan konsumen terhadap produk atau layanan alternatif. Regulasi terkait penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia mengacu pada Pasal 25 UU Persaingan Usaha, dijelaskan bahwasanya “pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan”.⁷

Sebagai contoh salah satu kasus penyalahgunaan posisi dominan dilakukan oleh Google yang telah diputus oleh KPPU beberapa waktu lalu dengan nomor putusan 03/KPPU-I/2024.⁸ Hampir semua orang pasti mengetahui Google sebagai mesin pencari atau *search engine* di telephone pintar. Perusahaan induk

⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁷ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁸ Putusan Komisi Nomor 03/KPPU-I/2024.

Google yaitu Alphabet.Inc merupakan raksasa teknologi yang memiliki banyak usaha dan menguasai hampir 70% Pasar di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga Google menyalahgunakan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan praktik diskriminatif dalam distribusi aplikasi digital di Indonesia dengan memaksa penggunaan sistem Google Pay Billing (GPB) pada aplikasi tertentu dan mengenakan tarif layanan aplikasi 15-30% dari pembelian kepada aplikasi pengembang dan pengguna dilarang menggunakan opsi pembayaran alternatif, dan pengembang apps yang menolak akan mendapatkan penolakan aplikasi dari Google Play.

Praktik yang dilakukan google tersebut sudah melanggar hukum persaingan di Indonesia, jelas bahwa dalam hal ini pengembang aplikasi dan pengguna dirugikan karena hanya dapat menggunakan GBP sebagai sistem pembayaran. Hal ini membuat timbul pertanyaan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terdampak atas praktik penyalahgunaan posisi dominan seperti dalam kasus Google tersebut. Apabila dilihat dari putusan dalam kasus tersebut majelis KPPU sudah memberikan sanksi, namun sanksi yang diberikan tidak terlihat ada kewajiban membayar sejumlah ganti rugi kepada pelaku usaha yang dirugikan ataupun diperbolehkan untuk mendistribusikan aplikasi kembali melalui Google Play. Dari kasus ini maka sudah seharusnya sektor ekonomi digital mendapat perhatian lebih dari pemerintah atau KPPU selaku Lembaga yang mengawasi dan menangani praktik-praktik anti persaingan usaha. Khususnya mengawasi pelaku usaha yang memiliki posisi dominan besar di

bidang teknologi karena dengan posisinya, sekecil apapun tindakan yang dilakukan maka bisa berpengaruh besar bagi pelaku usaha kecil atau *retail*.

Kodrat Wibowo selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan, ekonomi digital menuntut suatu daulat untuk menyesuaikan diri dengan regulasi, karena transaksi online memakai teknologi informasi untuk komunikasi dan transaksi sehingga tidak mudah diawasi.⁹ Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha namun masih terdapat kekosongan hukum yang membatasi kewenangan otoritas persaingan dalam menangani bentuk baru praktik anti-persaingan di pasar digital, terutama yang melibatkan kecerdasan buatan. Undang-undang yang menjadi regulasi utama dalam persaingan usaha ini juga sudah berumur lebih dari 20 tahun, sehingga timbul kekhawatiran UU ini belum mengakomodasi terkait Persaingan usaha di era ekonomi digital saat ini khususnya pada platform digital. Uni Eropa telah menerapkan regulasi khusus, yaitu *Digital Market Act* (DMA), yang lahir dari berbagai kasus penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital.¹⁰ Penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha di sektor digital akan sulit di tindak apabila peraturan yang ada kurang memadai dan mendukung. Undang-undang

⁹ Hukum Online, 2021, "Berita" URL:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602ce639a3da9/tantangan-penegakan-hukum-anti-monopoli-era-ekonomi-digital/>. diakses tanggal 4 November 2024.

¹⁰ Alfian Fajar, Murniati Rilda. (2024): *Practices and characteristics of abuse of dominant position in digital markets*. Jurnal Persaingan Usaha, Vol.4 No.1. Hlm.34

Persaingan Usaha cenderung hanya mengatur hubungan bisnis maupun perdagangan pada dimensi dalam bentuk fisik saja namun juga wajib mengarah pada pengaturan dimensi daring khususnya dalam bentuk digital.¹¹

Berangkat dari latar belakang diatas, maka perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait fenomena atau permasalahan yang telah penulis uraikan dalam penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI ERA EKONOMI DIGITAL”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang terjadi di era ekonomi digital di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada pelaku usaha yang dirugikan atas praktik penyalahgunaan posisi dominan di era ekonomi digital?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

¹¹ Sonia Sinta, Pramana Aditya. (2022). Penegakan hukum dalam persaingan bisnis online (*E-commerce*) di Indonesia. Jurnal Kertha Wicara, Vol.11, (5) Hlm.1009

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang terjadi di era ekonomi digital dinegara Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepada pelaku usaha yang dirugikan atas praktik penyalahgunaan posisi dominan di era ekonomi digital.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca serta memberikan kontribusi dalam perkembangan penelitian ilmiah khususnya terkait hukum persaingan usaha tidak sehat penyalahgunaan posisi dominan dan upaya perlindungan hukum dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat penyalahgunaan posisi dominan di era ekonomi digital.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi penulis, menjadi evaluasi bagi pemerintah atau institusi dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Para Pengusaha di platform usaha digital untuk menerapkan aturan-aturan tentang pengaturan hukum terkait persaingan usaha.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Praktik Penyalahgunaan posisi dominan Pada Perdagangan *Marketplace*. Yang ditulis oleh Richard Febryan, membahas mengenai peran pemerintah dan penegakan hukum persaingan usaha dalam dugaan praktik penyalahgunaan posisi dominan pada perdagangan *Marketplace* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil dari penelitian yaitu (1) Peran pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan posisi dominan pada perdagangan *Marketplace* melalui Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, tetapi peraturan tersebut tidak sejalan dengan praktiknya. (2) Bentuk penegakan hukum oleh KPPU dalam dugaan praktik penyalahgunaan posisi dominan pada perdagangan *Marketplace*, yaitu menerima dan menyelidiki laporan atas dugaan pelanggaran pelaku usaha penyedia layanan jasa perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan

peraturan dan pedoman yang berlaku.¹² Persamaan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai penyalahgunaan posisi dominan, dan menelaah bagaimanakah Upaya perlindungan dari pemerintah dalam hal ini KPPU. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut yaitu metode penelitiannya normatif, lingkup penelitiannya terbatas hanya pada sektor *Marketplace*, dan skripsi tersebut hanya memfokuskan penelitian dalam hal pencegahan.

Skripsi yang berjudul Praktik *self-preferencing* dalam Ekonomi Digital Dikaji Dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia. Yang ditulis oleh Jordan Amadeus Soetowidjojo, membahas mengenai adanya potensi *self-referencing* yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan digital yang menjadi penguasa pasar selama beberapa tahun terakhir, seperti Google, Amazon, dan Apple. Melalui penguasaan teknologi dan pasar yang dimilikinya, Perusahaan-perusahaan tersebut dapat menciptakan bisnis yang terintegrasi sehingga memiliki ekosistem digitalnya masing-masing. Dengan terciptanya bisnis yang terintegrasi tersebut maka ada kecenderungan Perusahaan akan mengistimewakan produk yang terintegrasi dibanding produk lainnya.¹³ Dalam penelitiannya penulis

¹² Richard Febryan, “Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Praktik Penyalahgunaan posisi dominan Pada Perdagangan Marketplace”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (2022).

¹³ Soetowidjojo Jordan. “Praktik dalam Ekonomi Digital Dikaji Dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia”. Skripsi Universitas Kaatolik Parahyangan. (2024).

mengkaji praktik *self-referencing* dalam ekosistem digital, serta mengidentifikasi bagaimana praktik ini dapat mempengaruhi persaingan usaha. Dalam penelitiannya juga penulis membahas implikasi regulasi terkait *self-referencing*, mencakup undang-undang anti-monopoli dan kebijakan terkait persaingan usaha yang diterapkan di berbagai yurisdiksi. Penulis menjelaskan bagaimana negara-negara di dunia melakukan pencegahan dan penerapan regulasi untuk melindungi dari adanya praktik *self-referencing* oleh Perusahaan yang memiliki sistem integrasi kuat dalam bisnis digital. Hasil utama dari penelitian yang dilakukan penulis tersebut adalah relevansi praktik *self-referencing* dengan regulasi yang ada di Indonesia kurang mengakomodasi atau menjadi Solusi dalam praktik *self-referencing*. Persamaan dengan skripsi tersebut adalah membahas mengenai penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh Perusahaan teknologi, dimana *self-preferencing* merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut yaitu menggunakan metode penelitian normatif dan lebih berfokus membandingkan regulasi dari berbagai yurisdiksi atau negara.

Skripsi yang berjudul Harmonisasi pengaturan posisi dominan dalam *asean economic community* ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha. Ditulis oleh Dinda Ramadhany, membahas mengenai bagaimanakah kriteria dalam penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*) dalam perspektif ASEAN Economic Community dan bagaimana pentingnya harmonisasi pengaturan tentang penyalahgunaan

posisi dominan (*abuse of dominant position*) dalam ASEAN Economic Community. Hasil dari penelitian penulis adalah kriteria penyalahgunaan posisi dominan dalam ASEAN *Economic Community* yakni pelaku usaha tersebut mempunyai posisi signifikan dibandingkan pelaku usaha pesaing dan dengan posisi tersebut pemegang posisi dominan dapat menegakkan kebijakan secara mandiri sehingga dengan kekuatan tersebut pemegang posisi dominan dapat melakukan Tindakan anti persaingan. Lalu dari penelitian ini juga penulis menjelaskan bahwa Harmonisasi pengaturan tentang penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*) dalam ASEAN *Economic Community* penting untuk dilakukan untuk memberikan suatu aturan main yang berlaku secara global bagi pelaku usaha di Kawasan ASEAN untuk memudahkan pencegahan maupun penindakan terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi terjadi pada saat ASEAN *Economic Community* resmi diberlakukan.¹⁴ Persamaan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas penyalahgunaan posisi dominan dari kacamata persaingan usaha. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut cukup besar dimana selain skripsi tersebut menggunakan metode penelitian normatif, skripsi tersebut melihat posisi dominan dari perspektif Asean *Economic Community*. Bukan dari kacamata hukum di Indonesia.

¹⁴ Ramadhany Dinda. “*Harmonisasi pengaturan posisi dominan dalam asean economic community ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha*”. Skripsi Universitas Airlangga. (2015).

Artikel yang berjudul “: *Practices and Characteristics of Abuse of Dominant Position in Digital Markets*”. Dalam JURNAL PERSAINGAN USAHA Volume 4 No. 1 Tahun 2024, Ditulis oleh Fajar Bima Alfian dan Rilda Murniati. Artikel ini membahas mengenai bentuk persaingan baru yang digunakan untuk mempertahankan posisi dominan dalam pasar digital, yakni *self-preferencing*. Dimana Platform memainkan peran ganda sebagai penyedia layanan sekaligus bersaing dengan pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dan karakteristik *self-preferencing* yang terjadi di beberapa negara memiliki kesamaan perilaku tertentu dengan yang terjadi di Indonesia: pemberian diskon, jangkauan pasar, atau fasilitas terbatas. Praktik ini membentuk *entry barrier* sekaligus menghilangkan hak konsumen untuk memilih dan membandingkan dengan produk substitusi. Pengaturan yang dijadikan rujukan atas adanya perilaku yang dilarang sebagai penyalahgunaan posisi dominan diatur dalam Pasal 25, kekosongan hukum ini membatasi gerak otoritas persaingan dalam menjangkau bentuk anti persaingan baru di pasar digital yang menggunakan kecerdasan buatan. Beberapa negara maju telah mengantisipasi dengan mengesahkan Undang-Undang khusus dan melakukan penindakan terhadap platforms yang terbukti melakukan *self-preferencing* atau pelanggaran lain di pasar digital. Hal ini tentunya di masa mendatang Indonesia dapat melakukan penyesuaian pengaturan yang lebih luas yang mencakup perkembangan

teknologi digital.¹⁵ Persamaan dengan artikel adalah sama-sama membahas penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital, dan keadaan regulasi yang kurang memadai di Indonesia. Perbedaan dengan artikel tersebut selain metode penelitiannya yang normatif adalah artikel tersebut hanya berfokus pada praktik *self-preferencing* sebagai salah satu penyalahgunaan posisi dominan.

Artikel yang berjudul “Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC”. Dalam jurnal persaingan usaha Volume 4 No. 1 Tahun 2024. Ditulis oleh Kana Kurnia. Artikel ini membahas mengenai dugaan dari komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) atas penyalahgunaan posisi dominan dan praktik diskriminatif oleh Google dalam distribusi aplikasi digital di Indonesia dengan memaksa penggunaan sistem Google Pay Billing (GPB) pada aplikasi tertentu dan mengenakan tarif layanan aplikasi 15-30% dari pembelian kepada aplikasi pengembang dan pengguna dilarang menggunakan opsi pembayaran alternatif, pengembang app yang menolak akan mendapatkan penolakan aplikasi dari Google Play. Dalam penelitian ini penulis mengkaji Bentuk Perjanjian Tertutup dan Penyalahgunaan Posisi Dominan yang Dilakukan oleh Google LLC Sehingga Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa dan Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah

¹⁵ Alfian Fajar, Murniati Rilda. (2024).: *Practices and characteristics of abuse of dominant position in digital markets*. Jurnal Persaingan Usaha, Vol.4 No.1.

Indonesia untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam distribusi aplikasi digital. Menurut penulis dalam penelitian ini, kebijakan Google untuk membuat perjanjian distribusi, anti-fragmentasi, dan kesepakatan hasil telah bertentangan dengan hukum persaingan yang berlaku di Uni Eropa, dan tindakan pelanggaran yang diambil Google di Indonesia adalah untuk secara unilateral membangun sistem pembayaran Google Pay Billing sehingga pengembang aplikasi dan pengguna di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bernegosiasi atau menggunakan alternatif pembayaran. Pemerintah Indonesia kemudian harus menyesuaikan dengan standard yang ditetapkan oleh UNCTAD, yakni mengubah Undang-Undang saat ini dan menghasilkan panduan untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital.¹⁶ Persamaan dengan artikel tersebut adalah sama-sama membahas terkait penyalahgunaan posisi dominan oleh Perusahaan besar teknologi yaitu Google LLC, dan regulasi di Indonesia yang kurang memadai sehingga perlu segera memperbaharui regulasi. Sedangkan perbedaan dari artikel tersebut adalah menggunakan metode penelitian normatif, artikel tersebut lebih condong membahas praktik Google dalam menerapkan perjanjian tertutup sebagai penyalahgunaan posisi dominan, dan membandingkan dengan peraturan yang berlaku di Uni Eropa.

¹⁶ Kurnia Kana. (2024). "Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC". *JURNAL PERSAINGAN USAHA Volume 4 No. 1*

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹⁷ Menurut Gustav Radbruch seorang ahli hukum dari Jerman, menjelaskan bahwa terdapat 3 nilai dasar hukum yang salah satunya adalah kepastian hukum.¹⁸ Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch sendiri ialah suatu kepastian dimana hukum harus dapat ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah sehingga Masyarakat merasa aman dalam berperilaku. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, salah seorang guru besar hukum dan tokoh besar dalam ilmu hukum di Indonesia, dalam bukunya kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang menegaskan bahwa hukum itu harus dilaksanakan dengan cara yang benar, kepastian hukum merupakan jaminan atas pelaksanaan hukum memiliki kekuatan

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 847.

¹⁸ Heather Leawoods, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, Wash. UJL & Pol'y 2, (2000): hlm 489.

¹⁹ Robert Alexy, *Legal Certainty and Correctness*, Ratio Juris 28, no. 4, (2015): 441-451.

yang konkret dan dapat diterapkan secara jelas, di mana setiap individu yang memiliki hak berdasarkan hukum dapat memperolehnya.²⁰ Kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh hak atau kepastian atas sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu.²¹ Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan yang disusun oleh otoritas yang berwenang dan memiliki legitimasi, sehingga norma-norma tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang wajib dipatuhi.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai tindakan yang harus dilakukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian ini pada akhirnya dapat memicu kekacauan (*chaos*) akibat

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UI Pres, 2006), hlm.

²¹ Ammar Ichsan, Skripsi: “Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Market Leader dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha (STUDI ATAS PUTUSAN KPPU NOMOR 6/KPPU-L/2004 DAN NOMOR 14/KPPU-L/2015)”, *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Jakarta, 2021, hlm. 28.

ketidaktegasan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut penerapan aturan yang jelas, tetap, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.²²

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²³ Menurut Maria S.W. Sumardjono, konsep kepastian hukum secara normatif mengharuskan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang tidak hanya dapat diterapkan secara operasional, tetapi juga mendukung pelaksanaannya. Sementara itu, secara empiris, keberadaan peraturan tersebut harus dijalankan dengan konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia yang berperan dalam penerapannya.²⁴

Maka dalam hal ini kepastian hukum berperan sangat penting untuk memberikan kepastian hak-hak para pengusaha yang menjalankan usaha di pasar bersangkutan dan menjamin pelaksanaan hukum secara efektif. Pasar persaingan digital sangat luas, pengusaha lokal tidak hanya bersaing dengan sesama pengusaha di dalam negeri namun juga dari berbagai

²² R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194.

²³ I Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press 2018), hlm.165.

²⁴ Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14

penjuru dunia, maka dari itu kepastian hukum dalam pasar persaingan usaha sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya kecurangan dari pengusaha-pengusaha dari dalam maupun luar negeri yang lebih unggul dan memiliki posisi dominan dipasar, sehingga penguasaha dalam negeri tidak terhambat dalam mengembangkan usaha khususnya di sektor ekonomi digital, tidak terbatas dalam kegiatan jual beli saja namun juga kegiatan ekonomi lainnya dalam dunia digital seperti kegiatan para pengusaha pengembang aplikasi yang mulai tumbuh pesat dari dalam negeri.

2. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya, sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Perlindungan hukum yang berlandaskan Pancasila mencerminkan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan nilai ketuhanan. Menurut Philipus M. Hadjon penulis buku *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia* (1987), Hadjon menekankan bahwa negara hukum harus memberikan perlindungan hukum melalui peraturan yang adil dan Lembaga yang fungsional. Dalam bukunya Hadjon membedakan dua bentuk perlindungan hukum menjadi 2 yakni, perlindungan hukum Preventif dan Represif.²⁵ Menurut Lili Rasjidi

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2012). Hlm.59

dan I.B. Wya Putra, hukum tidak hanya berfungsi secara adaptif dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi juga harus bersifat produktif dan antisipatif dalam menghadapi dinamika masyarakat serta perkembangan zaman.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo seorang tokoh hukum progresif dan pemikir besar hukum di Indonesia, perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yang terancam atau dirugikan oleh orang lain, serta memastikan perlindungan tersebut juga diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan.²⁷ Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif hukum pemerintahan atau hukum administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif hukum administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan “tindak pemerintahan” berdasarkan atas asas negara hukum.²⁸

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang

²⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 2013. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya. Bandung., Hlm 118.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2012). Hlm.59

²⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm. 59.

diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁹

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 1. Memberikan hak dan kewajiban
 2. Menjamin hak-hak subjek hukum
- b. Menegakkan peraturan melalui:
 1. Hukum Administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dalam perjanjian dan pengawasan
 2. Hukum pidana yang berfungsi untuk menganggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara mengenakan sanksi hukuman pidana.
 3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak atau kerugian dengan membayar kompensasi atau Ganti rugi.

konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk

²⁹ Makka Zulvia, *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02, 2021. Hlm.10

memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi.³⁰

Kembali pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon, bahwa dalam bukunya Hadjon membedakan dua bentuk perlindungan hukum menjadi 2 yakni, perlindungan hukum Preventif dan Represif.³¹ Kedua hal tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu atau pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dengan adanya rambu-rambu hukum, diharapkan masyarakat dapat memahami batasan serta kewajiban yang harus dipatuhi.

2. Perlindungan Hukum Represif

³⁰ Musadad, Skripsi: *“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH PERUSAHAAN BESAR DI KOTA MEDAN (Studi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Medan)”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017. Hlm.18.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2012). Hlm.59

Perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Perlindungan ini berbentuk pemberian sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Apabila teori perlindungan hukum ini dikaitkan dengan penyalahgunaan posisi dominan maka perlindungan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan sebelum terjadi penyalahgunaan posisi dominan. Salah satu bentuknya adalah proses identifikasi terhadap potensi pelanggaran yang dapat merugikan persaingan usaha. Selain itu, edukasi diberikan kepada pelaku usaha mengenai dinamika kekuatan pasar agar mereka dapat memahami dan menyesuaikan strategi bisnisnya untuk tetap kompetitif. Pemerintah juga berperan dalam mendorong pengembangan pelaku usaha agar dapat bersaing secara sehat. Sedangkan perlindungan Represif dilakukan melalui Tindakan penegakan hukuma apabila Tindakan penyalahgunaan posisi dominan sudah terbukti terjadi. Dalam hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas menangani pelanggaran melalui mekanisme advokasi dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Antimonopoli. KPPU mendorong pelaku usaha untuk menciptakan persaingan yang sehat serta dapat

memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan praktik anti persaingan.³²

3. Teori Penerapan Undang-Undang Persaingan

Menurut Hermansyah, hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.³³ Hukum persaingan usaha mengenal adanya teori penerapan undang-undang persaingan yang mana dalam penerapan hukum persaingan dibedakan menjadi 2 dalam menggolongkan pembatasan atau larangan, yaitu *Perse Illegal (Perse Rule)* dan *Rule of Reason*.³⁴ Keberadaan teori penerapan undang-undang persaingan yang terdiri dari kedua konsep tersebut merupakan salah satu bentuk adopsi hukum sebagai terminology-terminologi hukum persaingan usaha Amerika Serikat (Sherman Act) yang selanjutnya dipergunakan juga diberbagai negara. Konsep *per se illegal* pertama kali diterapkan dalam kasus *Trans Missouri v United States*. Dalam kasus tersebut, Hakim Peckham memberikan argmentasi bahwa pasal I Sherman Act secara tegas

³² Makka Zulvia, *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02, 2021. Hlm.13-14

³³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.2

³⁴ *Ibid*, hlm.8

menyatakan bahwa semua kontrak yang menghalangi perdagangan, secara *per se illegal* adalah melanggar undang-undang, sehingga perbuatan tersebut adalah illegal menurut pasal I Sherman Act. Hakim tidak perlu membuktikan akibat-akibat ekonomis yang ditimbulkan karena perbuatan membuat kontrak yang menghalangi terjadinya perdagangan dan persetujuan penetapan harga semata-mata adalah perbuatan melanggar undang-undang secara *per se Illegal*. Larangan yang bersifat *per se ilegal* adalah larangan yang bersifat mutlak dan jelas terhadap perbuatan atau perjanjian tertentu untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Suatu perbuatan atau perjanjian dilarang yang secara *per se ilegal* berarti dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut akan merusak atau menghilangkan persaingan.³⁵ Dalam penerapan undang-undang antitrust di Amerika Serikat, beberapa jenis perilaku bisnis tertentu dipandang sebagai *per se illegal*, terlepas dari penilaian mengenai berbagai akibatnya terhadap persaingan, dan atau terlepas dari kondisi yang melingkupinya. Salah satu manfaat besar dari penggunaan konsep *per se illegal* adalah kemudahan dan kejelasannya dalam proses administratif. Di samping itu, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat (*self-enforcing*) yang lebih luas daripada larangan-larangan yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Oleh karena itu, penggunaan konsep ini dapat

³⁵ Supianto. (2013). *Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No 1. Hlm. 45

memperpendek proses pada tingkatan tertentu dalam pelaksanaan suatu peraturan persaingan usaha. Proses tersebut dianggap relatif mudah dan sederhana, karena hanya meliputi identifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan ilegal tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan lagi penyelidikan terhadap situasi serta karakteristik pasar.³⁶

Sebaliknya dalam konsep yang bersifat *rule of reason*, suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha akan dilihat sejauh mana dampak negatifnya terhadap iklim persaingan. Apabila dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut terbukti secara mengganggu signifikan atau akan menghambat persaingan maka akan diambil tindakan hukum. Kedua konsep tersebut juga digunakan dalam undang-undang persaingan usaha yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal yang dapat menjadi patokan adalah ketentuan pasal-pasal.³⁷ Penerapan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”.

Sedangkan penerapan *rule of reason* yakni adanya pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut

³⁶ Carl Kaysen dan Donald F. Turner, *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hal. 142.

³⁷ Simbolon, A. (2013). Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 20(2), hlm. 186.

menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan.

Larangan yang bersifat *per se illegal* adalah bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha.³⁸ Larangan-larangan tersebut diatur secara tegas dan jelas dalam arti bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dapat dipastikan akan berakibat buruk kepada persaingan. Dalam konsep *rule of reason*, suatu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, maka akan dilihat sejauh mana dampak dari perbuatan tersebut,³⁹ oleh karena itu diperlukan pembuktian lebih lanjut apakah perbuatan tersebut berakibat menghambat persaingan. Suatu perbuatan dalam larangan yang bersifat *rule of reason*, tidak secara otomatis dilarang meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 larangan yang bersifat *per se illegal* antara lain dapat ditemukan dalam pasal:

- a. Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang penetapan harga.
- b. Pasal 6 mengatur tentang perjanjian diskriminasi harga

³⁸ Supianto. (2013). *Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No 1. Hlm. 49

³⁹ Lubis Andi, Anggraini Anna, Toha Kurnia dkk. Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha (Jakarta, Diterbitkan oleh: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017). Hlm. 50

- c. Pasal 15 mengatur tentang perjanjian tertutup.
- d. Pasal 24 mengatur tentang persekongkolan.
- e. Pasal 25 mengatur tentang penyalahgunaan posisi dominan.
- f. Pasal 26 mengatur tentang jabatan rangkap.

Sedangkan yang bersifat *rule of reason* dapat lebih banyak ditemukan, yakni pada pasal:

- a. Pasal 4 mengatur perjanjian yang bersifat Oligopoli
- b. Pasal 9 mengatur perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar
- c. Pasal 11 mengatur perjanjian yang bersifat Kartel
- d. Pasal 12 mengatur perjanjian yang bersifat Trust
- e. Pasal 13 mengatur perjanjian yang bersifat Oligopsoni
- f. Pasal 17 mengatur kegiatan usaha yang melakukan praktek monopoli
- g. Pasal 18 mengatur kegiatan usaha yang melakukan praktek monopsoni
- h. Pasal 19 mengatur kegiatan penguasaan pasar
- i. Pasal 20 mengatur kegiatan menjual dibawah harga pokok
- j. Pasal 26 mengatur jabatan rangkap perusahaan-perusahaan dalam yang saling bersaing
- k. Pasal 28 mengatur penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan lain

Dapat dilihat bahwa pasal 25 mengenai praktik penyalahgunaan posisi dominan merupakan pasal yang seharusnya menggunakan konsep *per se illegal* sehingga larangannya bersifat tegas, hal ini untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha.⁴⁰ Larangan yang tegas dan jelas dalam pasal 25 berarti pula bahwa perbuatan penyalahgunaan posisi dominan dapat dipastikan akan berakibat buruk bagi iklim persaingan usaha dan merugikan pelaku usaha dalam pasar yang sama.

Dalam ketentuan yang bersifat *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan oleh pengadilan pembena sebagai alasan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan komisi, pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada dilarang.⁴¹ Dengan konsep *per se illegal* maka pelaku usaha dominan yang melakukan praktik penyalahgunaan dominan dapat dijatuhi hukuman secara langsung karena tindakannya yang merugikan bagi pelaku usaha lain.

⁴⁰ Supianto. (2013). *Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No 1. Hlm. 49

⁴¹ Lubis Andi, Anggraini Anna, Toha Kurnia dkk. Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha (Jakarta, Diterbitkan oleh: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017). Hlm. 51

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris (*lapangan/field research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan cara mencari informasi atau data di lapangan terkait pokok masalah yang diangkat.⁴² Informasi dan data didapat dari wawancara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan M. Hendry Setyawan dan Kamal Mubarok, lalu wawancara dengan hakim pengadilan negeri dan kuisisioner dari pengguna aplikasi Play Store dan Shopee. Tidak terbatas hanya berdasar data dari lapangan saja namun pada penelitian ini dipadukan dengan data-data kepustakaan /*Library research*.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah metode penelitian yang menganalisis data yang ada dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan suatu data yang telah terkumpul. Pada penelitian

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

ini penulis menggunakan teori atau hipotesis dalam penyusunan penelitian ini.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah pendekatan penelitian dengan cara menganalisa permasalahan hukum berdasarkan kasus-kasus konkret yang telah terjadi.⁴³

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan dan data lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber serta membuat kuisisioner yang diisi oleh para pengguna aplikasi goggle play store dan shopee. Dalam skripsi ini wawancara dilakukan di KPPU Kanwil VII

Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku instansi yang bertanggung jawab mengawasi dan menangani perihal persaingan usaha.

Sebagai sumber data yuridis data primer diambil juga dari peraturan perundang-undangan:

⁴³*Ibid.*, hlm. 56.

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- d) Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka dan literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadademia Group, 2016), hlm. 173.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan cara memperoleh data atau informasi dengan Menyusun terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.⁴⁵ Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelusuran ini dilakukan dengan mengakses dan membaca peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, website maupun bahan hukum lainnya yang ada di internet maupun perpustakaan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya penulis menggunakan teknik deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yang menganalisis, menggambarkan, dan menyimpulkan berdasarkan data-data bahan hukum yang telah ditemukan dan dikumpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun secara sistematis dan logis, dengan sistematika masing-masing bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

⁴⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

penelitian, telaah pustaka dari penelitian terdahulu, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum mengenai persaingan usaha tidak sehat, praktik penyalahgunaan posisi dominan, dan era ekonomi digital. Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum. Kemudian tinjauan umum mengenai praktik penyalahgunaan posisi dominan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum dan dampaknya. Terakhir tinjauan umum mengenai era ekonomi digital.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan studi kasus penyalahgunaan posisi dominan di era ekonomi digital. Pada bab ini menjelaskan mengenai Sejarah Pembentukan KPPU, dasar hukum, dan para pihak. Lalu menjelaskan duduk perkara dan putusan dari studi kasus penyalahgunaan posisi dominan yaitu perkara Goggle dan Shopee.

Bab Keempat, berisi analisis bentuk penyalahgunaan posisi dominan di era ekonomi digital dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan. Bab ini merupakan analisis atas rumusan masalah pertama, yang berisi penjelasan mengenai bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang terjadi di era ekonomi digital khususnya dinegara Indonesia. Analisis atas rumusan masalah kedua, yang berisi penjelasan mengenai upaya perlindungan hukum dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat penyalahgunaan posisi dominan di era ekonomi digital.

Bab Kelima adalah penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut berupa jawaban atas rumusan masalah yang ada. Sedangkan saran tersebut berupa masukan-masukan untuk penelitian yang di masa depan mengenai objek penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta uraian hasil penelitian terhadap masalah yang dibahas pada riset atau penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Penyalahgunaan Posisi Dominan di Era Ekonomi Digital;

Berdasarkan analisis terhadap kasus Google dan Shopee, dapat disimpulkan bahwa praktik penyalahgunaan posisi dominan dalam ekonomi digital sering kali dilakukan melalui tindakan diskriminatif terhadap pihak ketiga (*self-preferencing*). Kedua kasus anatar Google dan Shopee menunjukkan bahwa penyalahgunaan posisi dominan dalam era ekonomi digital kerap kali berorientasi pada upaya memaksimalkan keuntungan dan mempertahankan kontrol pasar dengan cara yang tidak sehat. Praktik penyalahgunaan posisi dominan dalam bentuk diskriminasi (*self-referencing*) telah diatur secara jelas dalam pasal 25 UU 5/1999.

2. Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Yang Dirugikan Atas Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan;

Dalam menegakkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terdampak praktik penyalahgunaan posisi dominan, KPPU memiliki dua mekanisme utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan investigasi mandiri terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha

dominan. Perlindungan represif diberikan melalui mekanisme laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan sidang majelis KPPU. Dalam putusan antara Google dan Shopee, KPPU menjatuhkan hukuman denda dan komitmen perubahan perilaku, kedua kasus tersebut merupakan hasil inisiatif KPPU, bukan berasal dari laporan pihak yang mengalami kerugian langsung. Dalam praktiknya, apabila terdapat pelaku usaha yang merasa dirugikan, dan ingin mendapat ganti rugi dapat baik mengajukan laporan beserta bukti kerugian ke KPPU maupun melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Khususnya pembuat undang-undang, perkembangan-perkembangan baru di era perekonomian digital perlu diantisipasi dengan segera. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha dominan di sektor ekonomi digital agar tidak melakukan praktik diskriminatif yang merugikan pesaing dan konsumen. Penyesuaian peraturan dengan perkembangan teknologi dan model bisnis digital sangat diperlukan agar hukum persaingan usaha tetap relevan dan efektif. Undang-undang persaingan usaha sudah berumur lebih dari 20 tahun perlu adanya kajian ulang dan revisi karena ada hal-hal yang belum diatur secara jelas seperti syarat pejatuhan

sanksi ganti rugi kepada pelaku usaha penyalahguna posisi dominan kepada pelaku usaha yang dirugikan.

2. Bagi Pelaku Usaha sebaiknya lebih awas terkait dengan hukum yang berlaku dan seharusnya dapat memahaminya dengan baik. Dengan ketidaktahuan hukum maka banyak resiko hukum yang dapat terjadi apabila praktik usaha yang dilakukan sebenarnya menyalahi hukum persaingan usaha, karena beberapa praktik walaupun terlihat wajar namun bisa saja melanggar ketentuan yg berlaku seperti menggunakan posisi dominan dipasar untuk mendapat keuntungan lebih dalam bisnis.
3. Bagi KPPU seharusnya meningkatkan sosialisasi dan kemudahan akses bagi pelaku usaha terdampak untuk mengajukan laporan atas praktik penyalahgunaan posisi dominan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pelaporan digital, penyederhanaan prosedur pengaduan, serta edukasi kepada pelaku usaha terkait hak-hak mereka dalam persaingan usaha. KPPU juga sebaiknya dapat berperan dalam memberikan arahan dan dukungan hukum bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan gugatan secara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Danpersaingan Usaha Tidak Sehat.

Buku:

Lubis Andi, Anggraini Anna, Toha Kurnia dkk. *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.

Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press 2018).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2012.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UI Pres, 2006.

Soekanto Soerjono dan Mahmuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Jonaedi Efendi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia Group, 2016.

Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makassar: Indonesia Prime, 2017.

Rahoyo, *Pengantar Ekonomi Digital*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2024.

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Tahun membumikan persaingan dan kemitraan (Laporan Lima Tahun)*, Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2013.

Suraji Akhmad, Toha Kurnia, Effendi Barid dkk. *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan*, Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021.

Sartika Dewi, Aminy Muhammad, Ramadani Ahmad. *Ekonomi Digital*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

I Made Sara, dkk. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2018.

Carl Kaysen dan Donald F. Turner, *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Skripsi dan Tesis:

Soetowidjojo Jordan. “Praktik dalam Ekonomi Digital Dikaji Dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia”. Skripsi Universitas Kaatolik Parahyangan. (2024).

Musadad. “Perlindungan Hukum Bagi Umkm Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Perusahaan Besar Di Kota Medan (Studi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Medan)”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. (2017).

Ammar Ichsan, Skripsi: “Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Market Leader dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha (STUDI ATAS PUTUSAN KPPU NOMOR 6/KPPU-L/2004 DAN NOMOR 14/KPPU-L/2015)”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021.

Ramadhany Dinda. “Harmonisasi pengaturan posisi dominan dalam asean economic community ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha”. Skripsi Universitas Airlangga. (2015).

Debora, Tesis: “Penerapan Pendekatan Rule of Reason Terhadap Bentuk Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”. Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 2008.

Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi: “Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Jurnal:

Putra, Sardana, Disurya, Herlina, Suryati. (2014). Peran komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menjaga Persaingan Usaha Sehat di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.9, (10).

- Bukido, R., & Bamatraf, L. F. (2018). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1).
- Darnia, M. E., Sihombing, L. M., Vivian, V., Putri, P., Dewi, R., Hutasoit, A., & Sitompul, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Pembangunan Ekonomi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), Hlm.1-14.
- Sonia Sinta, Pramana Aditya. (2022). Penegakan hukum dalam persaingan bisnis online (*E-commerce*) di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11, (5) Hlm.1007-1017.
- Putri Tiara, Suryono arief. (2024). Analisis Flash Sale Berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Aliansi: *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, (3). Hlm, 280-293.
- Wijaksana, Elsina. (2023). Implikasi Yuridis Strategi Flash Sale Oleh Pelaku Usaha *E-commerce*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.3, (1). Hlm 257-269.
- Alfian Fajar, Murniati Rilda. (2024): Practices and characteristics of abuse of dominant position in digital markets. *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol.4 No.1.
- Kurnia Kana. (2024). "Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC". *Jurnal Persaingan Usaha*, Volume 4 No. 1
- Makka Zulvia, (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 02.
- Rohmat, (2022). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol.2 No.2.

Jamison Mark. (2020). Towards a Theory of Market Power. *Public Utility Research Center, and director of the Digital Markets Initiative: Warrington College of Business, University of Florida.*

Supianto. (2013). Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2, no 1.

Simbolon, A. (2013). Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 20 (2).

Heather Leawoods, (2000). "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," Wash. UJL & Pol'y 2.

Robert Alexy, (2015) "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris* 28, no. 4.

Internet dan Website:

Hukum Online, 2021, "Berita" URL:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602ce639a3da9/tantangan-penegakan-hukum-anti-monopoli-era-ekonomi-digital/>. Diakses tanggal 4 November 2024.

Hukum Online, 2023, "Berita" URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat-butuh-diatur-undang-undang-baru-lt6527b0cfd012/?page=all>. Diakses tanggal 5 November 2024.

Putusan Penetapan KPPU, 2024, "Putusan" URL: <https://kppu.go.id/penetapan/>. Diakses tanggal 7 Desember 2024.

Hukum Online, 2024, "Berita" URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-setop-pemeriksaan-atas-shopee-dan-shopee-express-lt672d642b756f2?>. Diakses tanggal 6 Desember 2024.

Statista, 2025, “Statistik” URL: <https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications-in-the-google-play-store/> diakses tanggal 1 Maret 2025.

Hukum Online, 2025, “Berita” URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaku-usaha-apresiasi-putusan-kppu-terkait-google-lt6798a3a02b7dd/?page=1> diakses tanggal 5 Maret 2025.

Wawancara:

Wawancara dengan Kepala Kanwil VII KPPU wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Hendry Setyawan, S.E., S.Si., M.S.M., pada tanggal 5 Februari 2025.

Wawancara dengan Kamal Mubarak Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VII wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, pada tanggal 5 Maret 2025.

Wawancara dengan Dio Dera Darmawan, S.H. Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Raha Sulawesi, Pada tanggal 02 Mei 2025.